

KEPUTUSAN CAMAT

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026**



**KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Jl. Terusan Kapten Halim Pasawahan-Purwakarta 41172

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN

NOMOR : PR. 07. 01/ 25 /SK. IKU/ I /2024

T ENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026

CAMAT PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Pasawahan Kabupaten Purwakarta tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Pasawahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

- KETIGA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Keputusan Camat Pasawahan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 15 Januari 2024



Camat Pasawahan
Iman Sukmana, AP, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
Nip. 19741105 199311 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Surat Keputusan Camat Pasawahan

: PR.07.01/ 25 /SK. IKU/ I /2024

: 15 Januari 2024

: Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Nama Organisasi : Kecamatan Pasawahan

Tugas : 1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

3. Fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;

d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

f. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

g. Pelaksanaan pelayanan publik;

h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

i. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

VISI

Misi 5

Tujuan RPD ke 7

ke 8

Sasaran RPD ke 7.14

ke 8.16

: Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah
 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dan KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat
 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel;
 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tenang dan Damai.
 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Penerapan SPBE;
 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

1	2	3	4	5	6	7
TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah; 2. Indeks kepuasan Masyarakat;	Predikat	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP • Definisi Operasional : Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik • Formulasi Perhitungan : Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Camat Pasawahan	Sumber Data : Kemampuan RB Sumber Data : Penyelenggara Pelayanan Publik
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tenang dan Damai.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.	3. Indeks Membangun Desa Kecamatan	Poin / Status	• Definisi Operasional : IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan; • Formulasi Perhitungan : Indeks Komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan.	Camat Pasawahan	Sumber Data : DPMD

B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Penyelenggaraan Kecamatan Akuntabilitas Pemerintahan di Wilayah Publik	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin / Status	Maju	Maju	Maju



Camat Pasawahan

Sukmana, AP, S.Sos, M.Si
 Pembina TK./IV.b
 19741105 199311 1 001